



PUTUSAN

Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Wonosobo tanggal 10 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan S2, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, Nomor HP: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Karanganyar tanggal 16 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxx, pendidikan S2, bertempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal **30 Agustus 2023** telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor **956/Pdt.G/2023/PA.Kra**, tanggal **30 Agustus 2023**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 1 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/015/VI/2022, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 17 Juni 2022;
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Termohon di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH;
4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;
5. Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis. Bahwa akan tetapi sejak bulan Juli 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan oleh Pemohon bukan karena rasa cinta, bahwa Pemohon menikah karena ingin menyenangkan Orangtua Pemohon yang suka dengan Termohon karena latar belakang pendidikan Termohon yang tinggi serta latar belakang keluarga Pemohon;
 - Bahwa oleh karena masalah tersebut Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon dan sering berbeda pendapat dengan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak pernah ada kecocokan dengan Termohon sejak awal menikah dan tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2022. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Pemohon di xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 2 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Pemohon kembali ke rumah Termohon untuk mengembalikan dan menyerahkan Termohon kepada Orangtua Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 08 bulan. Dan antara keduanya selama berpisah masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup bersama lagi dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan agama Karanganyar. Karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar, untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan ;

10. Bahwa apabila permohonan cerai ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar 1 B cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON**. untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair ;

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 3 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar tetap rukun dan utuh dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator **Kevin Shiddiqy Azka, SH, C. Me**, (mediator luar Pengadilan Agama Karanganyar) namun oleh mediator tersebut dinyatakan berhasil sebagian. Adapun pokok perkara **tidak berhasil** sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediasi tanggal **21 September 2023**;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa **Termohon** telah menyampaikan **jawabannya tanggal 5 Oktober 2023** secara e. litigasi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon pada posita **1, 2, 3, 4 dan 5** adalah benar sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.
3. Bahwa pada **posita 6** adalah tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan hanya terjadi perdebatan kecil karena Pemohon sering meminta Termohon untuk melanjutkan Study S3, namun ditolak oleh Termohon karena ingin memiliki anak terlebih dahulu dari Pemohon. Selain hal tersebut tidak ada permasalahan yang serius karena Termohon selalu melayani Pemohon sebaik mungkin sebagai suami istri yang baru menikah.

- Bahwa Pemohon terkejut karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan ini dengan alasan merasa tidak nyaman

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 4 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama Termohon, karena tidak nampak perubahan sifat dan perilaku Pemohon selama ini.

4. Bahwa pada **Posita 7** adalah tidak benar terjadi puncak pertengkaran pada bulan Desember 2022, Kepergian Pemohon tersebut karena urusan Pekerjaan dan sudah berpamitan kepada Termohon dengan baik, tidak ada pertengkaran apapun sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dan pada bulan tanggal 5 Juli 2023 Pemohon memang datang ke Rumah orang tua Termohon, namun kedatangan tersebut hanyalah sebatas Silaturahmi dan masih suasana lebaran, sedangkan Termohon saat itu masih mengajar di Kampus Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sehingga tidak dapat menemui Pemohon. Dan mengenai perpisahan selama 8 bulan memang benar adanya karena urusan Pekerjaan Pemohon sebagai Kontraktor di CV. xxxxxxxxxxxxxxxx .

5. Bahwa pada **posita 8** tidak benar, faktanya Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan mediasi bersama keluarga baik dari keluarga Termohon dan keluarga Pemohon.

6. Bahwa pada **posita 9 dan 10** dalil-dalil Permohonan Izin talak Pemohon bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan izin Talak Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensi dan sebaliknya Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi.

2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Jawaban Konpensi mohon secara *mutatis mutandis* dapat dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonpensi ini.

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 5 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada dasarnya Termohon Kompensi tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi, namun apabila Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon Kompensi, maka Termohon Kompensi dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Kompensi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya dan melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi dalam Permohonan izin talaknya, sejak Desember 2022 Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dalih pekerjaannya sebagai Kontraktor dan Owner CV yang memiliki banyak karyawan, sehingga tidak dapat menyelenggarakan dan melindungi **Penggugat Rekonpensi selaku istri hingga pernah keguguran anak pertamanya** tanpa sosok suami disampingnya.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Kontraktor CV. xxxxxxxxxxxxxxxx yang memiliki banyak karyawan dan memperoleh beberapa kontrak dengan Pemerintah Kota Semarang dan sekitarnya dirasa sangat mampu secara ekonomi dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Penggugat rekonpensi akan menggunakan hak-haknya sebagai istri yang akan ditalak sebagaimana tuntutan berikut :

- a. Tuntutan Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Tuntutan nafkah Iddah sebesar : Rp. 10.000.000,-/bulan x 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 6 dari 35 halaman



c. Tuntutan nafkah Madliyah/lampau selama 08 bulan sejak Desember 2022 sebesar : Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Sehingga total seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

6. Bahwa selanjutnya agar setelah perkara izin talak ini putus dan berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara lunas sekaligus sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan talak Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Pemohon mengajukan Replik tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah memantapkan hati dan membulatkan tekad untuk menalak Penggugat Konvensi secara resmi dan menurut syariat agama Islam melalui Pengadilan Agama Karanganyar.

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 7 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita 5 Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan hak-haknya sebagai istri yang akan ditalak dari Tergugat Rekonvensi menuntut :

- a. Tuntutan nafkah mut'ah sebesar : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Tuntutan nafkah iddah sebesar : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- c. Tuntutan nafkah madliyah atau lampau selama 8 bulan sejak desember 2022 sebesar : Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Sehingga total seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar

Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Bahwasanya, Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan ini **kesanggupannya** untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Tuntutan nafkah mut'ah sebesar : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Tuntutan nafkah iddah sebesar : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- c. Tuntutan nafkah madliyah atau lampau selama 8 bulan sejak desember 2022 sebesar: Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Desember 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 2. Januari 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 3. Februari 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 4. Maret 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 5. April 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 6. Mei 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 7. Juni 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 8. Juli 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 8 dari 35 halaman



9. Agustus 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
10. September 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
11. Oktober 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Dengan total seluruh tuntutan nafkah madliyah yang sudah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan lampiran bukti transfer setiap bulannya. Maka nafkah madliyah yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga kewajiban nafkah mut'ah, iddah, madliyah berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi akan dipenuhi kekurangannya yaitu sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*).

Berdasarkan jawaban di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon mengajukan Duplik tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi tidak menanggapi seluruh Jawaban Termohon Konvensi yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu, artinya Pemohon konvensi secara tidak langsung mengakui kebenaran dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi.
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Izin talak Pemohon Konvensi telah diakui secara tidak langsung oleh Pemohon Konvensi dengan tidak menanggapi seluruh jawaban Termohon Konvensi yaitu bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan izin Talak Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 9 dari 35 halaman



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan dalam Permohonan Izin talaknya yaitu telah berpisah selama 8 bulan sejak Desember 2022 hingga saat ini dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri. Namun jawaban dari Tergugat rekonvensi pada tanggal 12 Oktober 2023 justru bertolak belakang dengan Permohonan izin talaknya sendiri karena masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mengada-ada alur cerita untuk mengajukan Permohonan izin talaknya di Pengadilan Agama Karanganyar.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya berpedoman pada dalil Permohonan izin talak dalam menjawab kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi. sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan izin talaknya, sejak Desember 2022 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dalih pekerjaannya sebagai Kontraktor dan Owner CV yang memiliki banyak karyawan.
3. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap bersikukuh pada Gugatan Rekonvensinya apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin talak Tergugat rekonvensi, yaitu dengan menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan ditalak sebagaimana tuntutan berikut :
 - a. Tuntutan Nafkah Mut'ah sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tuntutan nafkah Iddah sebesar : Rp. 10.000.000,-/bulan x 3 bulan yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Tuntutan nafkah Madliyah/lampau selama 08 bulan sejak Desember 2022 sebesar : Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)Sehingga total seluruh tuntutan nafkah Penggugat rekonvensi adalah sebesar **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**
4. Bahwa selanjutnya agar setelah perkara izin talak ini putus dan berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi sengketa antara Penggugat

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 10 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar secara lunas sekaligus sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

- ❖ Menolak Permohonan talak Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa jawab jinawab telah selesai, dilanjutkan pembuktian Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi **Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jaten, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. SAKSI-SAKSI PEMOHON :

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 11 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri, saksi ikut hadir acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di rumah orang tua Termohon sekitar 1 minggu, kemudian Pemohon berangkat kerja ke Ungaran;
- Bahwa ketika Pemohon berangkat kerja ke Ungaran, saksi tidak tahu apakah Termohon ikut atau tidak ke Ungaran, setiap hari libur Pemohon pulang kerumah Termohon (orang tua Termohon);
- Bahwa setelah hari kerja, Pemohon kembali lagi ke Ungaran bekerja di CV milik sendiri;
- Bahwa selama sekitar 6 bulan Pemohon dengan Termohon menikah kelihatan baik-baik saja, jika ada permasalahan dapat diselesaikan dalam keluarga;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga kelihatan sudah hidup rukun seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon pulang pergi ke Ungaran kerja setiap hari libur dan hari kerja, saksi tidak tahu sampai kapan berjalan;
- Bahwa sekitar bulan November akhir tahun 2022 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, dan orang tua Pemohon bertanya kepada Pemohon mengapa pulang kerumah orang tua ?, kok tidak kerumah Termohon, jawabnya tidak nyaman. Hal ini sudah berjalan 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah satukali bertemu dengan keluarga Termohon, namun saksi tidak tahu apa yang dibahas;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 12 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah keguguran kehamilannya;
- Bahwa Pemohon pernah curhat dengan saksi, kalau akhir-akhir ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara diam-diam, namun sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon punya CV dan dikelola sendiri, Pemohon dapat gaji dari CV tersebut setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kerjasama CV setiap tahunnya sekitar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa masalah nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, baik selama masih rumah tangga baik-baik maupun selama pisah sekitar 1 tahun saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rumah tangga lebih baik lagi, sehingga selama pisah satu tahun, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah diberikan kesempatan satu minggu oleh Majelis Hakim untuk memediasi diluar persidangan, namun tidak sanggup;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Strata II, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx , Kota Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi orang lain, teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri, saksi ikut hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga dirumah Termohon sekitar 6 bulan, kemudian

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 13 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan rumah tangga ke orang tuanya sendiri sampai sekarang;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga kelihatan sudah hidup rukun seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama sekitar 6 bulan Pemohon dengan Termohon berumah tangga kelihatan baik-baik saja, jika ada permasalahan dapat diselesaikan dalam keluarga;
- Bahwa Pemohon mengerjakan proyeknya di Kebumen, saat itu kalau pulang ketempat tantenya di Kendal, bukan ke rumah Termohon sampai berakhir proyeknya tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah keguguran kehamilannya;
- Bahwa Pemohon pernah curhat dengan saksi, kalau akhir-akhir ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara diam-diam, namun sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon punya CV dan dikelola sendiri, Pemohon dapat gaji dari CV tersebut setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasil kerjasama CV setiap tahunnya sekitar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan dua tahun lalu tidak terima hasil ;
- Bahwa masalah nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, baik selama masih rumah tangga baik-baik maupun selama pisah sekitar 1 tahun saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rumah tangga lebih baik lagi, sehingga selama pisah satu tahun, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah diberikan kesempatan satu minggu oleh Majelis Hakim untuk memediasi diluar persidangan, namun tidak sanggup;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 14 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil rukun kembali;

Pembuktian pihak Pemohon sudah cukup, kemudian dilanjutkan pembuktian pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT :

Kemudian atas seizin Ketua Majelis, Termohon mengajukan bukti-bukti surat tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Nikah dari KUA Kecamatan Jaten, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.1a)
3. Fotokopi Kartu Klinik dari dr. A. Laqif Alaydrus, Sp.OG (K)FER, Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan tanggal 10 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya (Bukti T.2);
4. Fotokopi Dokumen CV. xxxxxxxxxxxxxxxx , Jasa Kontruksi Bangunan Rumah, Perkantoran, Ruko, Jalan dan Saluran sebanyak 24 lembar, telah sesuai dengan sumbernya, bermeterai cukup (Bukti T.2a);
5. Alat tes pack (tes kehamilan) yang telah dipakai oleh dokter pemeriksa, satu unit, bermeterai cukup (bukti T.3) ;
6. Fotokopi Dokumen Pendirian CV. xxxxxxxxxxxxxxxx , Jasa Kontruksi Bangunan Rumah, Perkantoran, Ruko, Jalan dan Saluran sebanyak 58 lembar, telah sesuai dengan aslinya/sumbernya, bermeterai cukup (Bukti T.3a);

B. SAKSI-SAKSI TERMOHON :

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 15 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami istri, karena saksi ikut menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sebelum menikah adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 6 bulan, kemudian Pemohon kerja di Semarang;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga kelihatan sudah hidup rukun seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan baik-baik saja, bila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga kelihatan sudah tidak harmonis, karena Pemohon merasa tidak nyaman ditempat Termohon sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon pernah keguguran, saksi pernah ngantar USG Termohon 2/3 kali pada bulan November 2022, saat itu rumah tangga masih kelihatan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat Pemohon kerja proyek di Semarang, Termohon pernah menyusul Pemohon ke Semarang, kemudian Termohon pulang lagi kerumah orang tua sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkarannya, hanya saksi tahu perpisahannya selama 11 bulan, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 16 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kontraktor, hasilnya saksi tidak tahu milik sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahun masalah nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Termohon, baik selama masih baik maupun selama pisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi telah diberikan kesempatan satu minggu oleh Majelis Hakim untuk memediasi diluar persidangan, namun tidak sanggup;

2. **SAKSI 4**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi orang lain, teman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami istri, karena saksi ikut menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 6 bulan, kemudian Pemohon kerja di Semarang;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga kelihatan sudah hidup rukun seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan baik-baik saja, bila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 rumah tangga kelihatan sudah tidak harmonis, karena Pemohon merasa tidak nyaman ditempat Termohon sebabnya saksi tidak tahu;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 17 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pernah hamil, namun keguguran pada bulan November 2022, saat itu rumah tangga masih kelihatan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat Pemohon kerja proyek di Semarang, Termohon pernah menyusul Pemohon ke Semarang, kemudian Termohon pulang lagi kerumah orang tua sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkarannya, hanya saksi tahu perpisahannya sejak Desember 2023 dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahun masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena saksi hanya tahu Pemohon dengan Termohon akan bercerai;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan S3, Pekerjaan PNS xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami istri, karena saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dengan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga dirumah Termohon sendiri sekitar 6 bulan, kemudian Pemohon kerja di Semarang pulang pergi dari rumah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga kelihatan sudah hidup rukun seperti layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 18 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan baik-baik saja, bila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga kelihatan sudah tidak harmonis, karena Pemohon merasa tidak nyaman ditempat Termohon sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon pernah keguguran, saksi pernahhamil, namun keguguran sekitar November 2022, saat itu rumah tangga masih kelihatan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat Pemohon kerja proyek di Semarang, Termohon pernah menyusul Pemohon ke Semarang, kemudian Termohon disuruh pulang lagi dengan naik travel;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkarannya, hanya saksi tahu perpisahannya selama 6 bulan, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon punya CV xxxxxxxxxxxxxxxx , hasilnya saksi tidak tahu milik sendiri, namun nafkah setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahun masalah nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Termohon, baik selama masih baik maupun selama pisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi telah diberikan kesempatan satu minggu oleh Majelis Hakim untuk memediasi diluar persidangan, telah dilaksanakan, dilaporkan tidak berhasil rukun;

Bahwa Termohon menyatakan bukti-bukti sudah cukup. Oleh karenanya dilanjutkan kesimpulan masing-masing;

Bahwa pembuktian Pemohon dan Termohon dinyatakan telah cukup, kemudian dilanjutkan kesimpulan masing-masing ;

Bahwa Pemohon pada tanggal 7 Desember 2023, masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 19 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

1. bahwa pada prinsipnya, apa yang kami sampaikan dalam proses jawab-jawab, proses pembuktian dalam persidangan maupun kesimpulan ini, semata-mata hanya untuk mengungkapkan kebenaran dan fakta yang terjadi serta kenyataan hidup yang telah dialami oleh Pemohon.
2. Bahwa pada prinsipnya, terkait perkawinan, hal tempat tinggal bersama setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, semua telah diakui kedua belah pihak kebenarannya.
3. Bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, telah sama menyatakan apabila dan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi selama 8 bulan lebih dan selama waktu tersebut keduanya tidak pernah bertemu dan berhubungan layaknya suami-isteri. Dapat disimpulkan bahwa Termohon dan Pemohon sudah sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan Termohon rumah tangga tidak bisa diperbaiki lagi, cerai saja;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada posita 5 Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan hak-haknya sebagai istri yang akan ditalak dari Tergugat Rekonvensi menuntut :
 - a. Tuntutan nafkah mut'ah sebesar : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Tuntutan nafkah iddah sebesar : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - c. Tuntutan nafkah madliyah atau lampau selama 8 bulan sejak desember 2022 sebesar : Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)Sehingga total seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 20 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya, Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan ini **kesanggupannya** untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Tuntutan nafkah mut'ah sebesar : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- b. Tuntutan nafkah iddah sebesar : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- c. Tuntutan nafkah madliyah atau lampau selama 8 bulan sejak desember 2022 sebesar: Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Desember 2022 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Januari 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Februari 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Maret 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - April 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Mei 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Juni 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Juli 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Agustus 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - September 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Oktober 2023 Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Dengan total seluruh tuntutan nafkah madliyah yang sudah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan lampiran bukti transfer setiap bulannya. Maka nafkah madliyah yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga kewajiban nafkah mut'ah, iddah, madliyah berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi akan dipenuhi kekurangannya yaitu sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*).

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 21 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

- ❖ Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;

SUBSIDAIR

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- ❖ Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya Termohon pada tanggal 7 Desember 2023 menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat di pertahankan, Termohon minta hak-haknya sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta hak-hak sebagai berikut :

1. Tuntutan nafkah mut'ah sebesar : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tuntutan nafkah iddah sebesar : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Tuntutan nafkah madliyah atau lampau selama 8 bulan sejak Desember 2022 sebesar: Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Bahwa pembuktian dan kesimpulan masing-masing pihak telah cukup dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 22 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator **Kevin Shiddiqy Azka, SH, C.Me.** dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi **21 September 2023**, ternyata mediasi **berhasil sebagian**. Adapun **pokok perkara tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang **Nomor 7 Tahun 1989** Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang **Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor **50 Tahun 2009** akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 23 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Replik dan Kesimpulannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P.1, P. 2, P. 3, dan 2 (dua) orang saksi** masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pos, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahu 2020 Tentang Bea Meterai. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon)** tersebut terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Termohon mengakui alamat yang di tuangkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut, diwilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka dalam pengajuannya, perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karanganyar, sebagaimana maksud Pasal vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 118 HIR ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 2 (Fotokopi Buku Nikah)**, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah suami isteri sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mempunyai *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa **2 orang saksi-saksi** yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi-

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 24 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon adalah keluarga/orang dekat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut menerangkan pada pokoknya : bahwa dalam hal alasan perceraian (pokok perkara), menerangkan bahwa selama berumah tangga Pemohon tidak mendapatkan ketenangan dengan Termohon, Termohon pernah hamil, namun keguguran, sampai sekarang belum punya anak, sering cekcok/bertengkar meskipun secara diam-diam, namun sebabnya tidak diketahui, pisah sekitar satu tahun, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, meskipun telah diusahakan beberapak kali oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang bahwa **2 orang saksi Pemohon** tersebut menerangkan dalam hal Rekonvensi jawaban Termohon bahwa Pemohon punya CV sendiri dimana penghasilannya setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan bagi hasil dengan rekan kerja setiap tahunnya dapat bagian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui masalah nafkah selama masih baik maupun setelah pisah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan Dupliknya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa **bukti surat yakni bukti T.1, T.1a, T.2, T.2a, T.3 dan T. 3a dan 3 (tiga)** orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.1, T.1a, T.2, T.2a, T.3 dan T. 3a**, yang telah bermeterai cukup serta dinazegelen oleh Pos, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 25 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon)** tersebut terbukti Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, maka dalam pengajuannya, perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karanganyar, sebagaimana maksud Pasal vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 118 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1a (fotokopi Buku Nikah Termohon)** tersebut terbukti bahwa Termohon dengan Pemohon telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon mempunyai *legal standing* dalam pengajuan cerai talak karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.2, T.3 (fotokopi Kartu Klinik dan Tes Pack kehamilan)**, yang diajukan Termohon, terbukti bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan kandungan dan dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.2a, T.3a (fotokopi Company Profile CV. xxxxxxxxxxxxxxxx dan fotokopi Dokumen Kualifikasi)**, yang diajukan Termohon, terbukti bahwa Pemohon punya usaha CV. yang dikelola sendiri oleh Pemohon yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi bangunan Rumah, Perkantoran, Ruko Jalan dan Saluran;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Termohon yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi-saksi Termohon adalah keluarga dan orang-orang dekat, hal mana merupakan

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 26 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan terkait perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang pada pokoknya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah sekitar 8 bulan, tidak ada komunikasi, belum punya keturunan selama menikah, Pemohon tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Termohon, bertengkar secara diam-diam, pihak keluarga masing-masing sudah berusaha memediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti mendukung dalil jawaban, Duplik sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan **Pemohon** maupun **Termohon** bila dikonfrontir terdapat fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan **fakta kejadian** maupun **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Oleh karenanya perkara tersebut termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Karanganyar;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat suami istri yang sah, belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik-baik saja, jika ada permasalahan dapat diselesaikan dalam keluarga;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dengan cara mendiamkan, kemudian perpisahan sekitar 8 bulan, karena Pemohon merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Termohon;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 27 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama 1 tahun lebih, Pemohon dengan Termohon berumah tangga belum dikaruniai anak, namun Termohon sudah pernah hamil, namun keguguran;
6. Bahwa masalah nafkah untuk kebutuhan sehari-hari baik selama Pemohon dengan Termohon masih rukun maupun selama pisah 8 bulan tidak diketahui;
7. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya nafkah madliyah (nafkah lampau) yang ditinggalkan Pemohon selama 8 bulan;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menyepakati dalam mediasi dalam hal mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun dalam persidangan Termohon berubah pendirian, jika Pemohon tetap ingin mentalak Termohon, maka Termohon minta hak-haknya, nafkah Iddah selama 3 bulan, Mut'ah, dan madliyah (lampau) selama 8 bulan, dan Pemohon setuju dan akan dibayar ;
9. Bahwa Pemohon punya CV. yang dikelola sendiri dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah keuntungan kerja sama dengan mitra kerja setiap tahunnya rata-rata Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
10. Bahwa Termohon tidak termasuk istri yang nuzuz, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dan tidak ada keinginan baik lagi;
11. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan oleh pihak keluarga agar baik lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 28 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun lebih, belum dikarunia anak, sudah pernah hamil namun keguguran, kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi dibulan-bulan kemudian rumah tangganya tidak harmonis lagi diketahui pisahnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama **8 bulan** tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai **8 bulan** lamanya bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 29 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tidak ada komunikasi dengan baik, tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 30 dari 35 halaman



Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

سميع عليم الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban menuntut hak-haknya jika dikabulkan perceraian sebagai berikut :

- 1) Mut'ah** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2) Nafkah Iddah** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan X 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 31 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **Nafkah lampau** (madliyah) yang diperhitungkan selama 8 (delapan) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewisjde) **Rp 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan kesanggupannya memberikan Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan X 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun untuk nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa masih memberikan nafkah setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 11 bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga yang belum terpenuhi nafkah lampau hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut yang telah di buktikan dengan bukti T.2a dan T.3a serta saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon punya penghasilan yang besar dan menurut Majelis Hakim mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 tersebut, tidak ada bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi yang dapat mendukung. Oleh karenanya Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 tersebut ditolak;

Menimbang bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menentukan nafkah lampau (madliyah) selama 8 bulan sesuai dengan

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 32 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi. dan jumlah nominalnya akan di tuangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk istri yang Nusuz, maka Majelis Hakim menetapkan **nafkah iddah, mut'ah dan madliyah (nafkah lampau)** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah **Iddah kecuali Nusyuz, Mut'ah dan madliyah (nafkah lampau)**. Maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan **nafkah Iddah selama 3 bulan, Mut'ah dan Madliyah (nafkah lampau)** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dilaksanakan/dibayarkan. Sehingga perlu dituangkan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa agar jumlah nominalnya tuntutan tersebut jelas, maka Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000;** (sepuluh juta rupiah)/**bulan kali 3 bulan** sama dengan **Rp.30.000.000,-**(tiga puluh juta rupiah), **mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dan **Nafkah Madliyah nafkah lampau) selama 8 bulan sebesar Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 33 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan **talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon **Konvensi/Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx)** berupa :
 - a. Nafkah iddah selama **3** bulan **sejumlah Rp.30.000,000,-** (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang **sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau (madliyah) selama **8** bulan sebesar **Rp. 80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah);poin a, b dan c diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsung kan pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta**,

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra,hal 34 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nely Sama Kamalia, SHI, MH.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

Mokhamad Fauzan Hatta, SHI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Kra, hal 35 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)